



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 116 /Pid..B/2012/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a	:	SUPRASTIAWAN Als SUPRAS Bin BARMIN.
Tempat lahir	:	Ponorogo.
Umur/tgl.lahir	:	Tahun / 25 Juni 1990.
Jenis kelamin	:	Laki- laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Swadaya Sei Baru Rt.13 Rw.03, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

- 1 Penyidik sejak tanggal **19 Maret 2012 s/d tanggal 7 April 2012** berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 19 Maret 2012 No.Pol.:SP.Han/09/III/2012/Reskrim ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **8 April 2012 s/d tanggal 14 Mei 2012** berdasarkan surat tanggal 5 April 2012 No. B-575/Q.3.18/Epp.1/04/2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal **15 Mei 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012** berdasarkan surat tanggal 15 Mei 2012 No. Print-403/Q.3.18/Epp.2/05/2012;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **30 Mei 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012** berdasarkan surat Penetapan tanggal 30 Mei Aprilt 2012 No. 116/Pen.Pid/2012/PN.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tanggal 27 Agustus 2012 berdasarkan surat Penetapan tanggal 20 Juni 2012 No. 116/Pen.Pid/2012/PN.Plh ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 Mei 2012 No. 116/Pen.Pid/2012/PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 Mei 2012 No. 116/Pen.Pid/2012/PN.Plh tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa SUPRASTIAWAN Als SUPRAS Bin BARMIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRASTIAWAN Als SUPRAS Bin BARMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP seperti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 3 Menyatakan Terdakwa SUPRASTIAWAN Als SUPRAS Bin BARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP seperti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 4 Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa berada dlatetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) potong besi masing-masing terdiri dari 4 (empat) potong besi berbentuk plat dan 4 (empat) potong besi berbentuk batangan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT.DELTA PRIMA STEEL ;

- 1 (satu) buah travo merek STRONG warna hitam type ZX7 315 A ;

Dikembalikan kepada pemiliknya CV.TRIAS PERSADA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam kombinasi putih No.Pol DA 3484 LG, Nomor rangka MH1HB21114K-566981, Nomor mesin HB21E-154334 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 6 Menetapkan agar dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2012 No.Reg. Perkara PDM-59/Pelai/E.pp.2/05/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **SUPRASTIAWAN Als. SUPRAS Bin BARMIN**, pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya didalam tahun 2012, bertempat di PT. DELTA PRIMA STEEL yang beralamat di Desa Asam Jaya Rt. 04, Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sepulang dari kerja di PT. DELTA PRIMA STEEL lalu masuk kedalam area PT. DELTA PRIMA STEEL dengan cara memanjat pagar dinding batako lalu meloncat kedalam area PT. DELTA PRIMA STEEL setelah samapai didalam terdakwa lalu berjalan menuju tumpukan potongan besi dengan cara mengendap-endap supaya tidak ketahuan security, lalu terdakwa mengambil 8 (delapan) potong besi milik PT. DELTA PRIMA STEEL dengan rincian : 4 (empat) potong besi berbentuk plat dan 4 (empat) potong besi berbentuk batangan dibawa menuju kepinggir pagar dan dilemparkan keluar pagar yang kemudian terdakwa keluar pagar dan menyimpan 8 (delapan) potong besi tersebut kesemak-semak.
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira jam 13.00 Wita, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda No.Pol DA 3484 L lalu berniat mengambil 8 (delapan) potong besi yang telah disimpannya disemak-semak, dan pada saat terdakwa hendak membawa 8 (delapan) potong besi yang telah dimasukkan kedalam karung telah ketahuan dan langsung ditangkap oleh sdr. Sdr. Sucipto Gunawan, Ahmad Fauzi dan sdr. Ahmad Als Amat Bima
- Bahwa 8 (delapan) potong besi milik PT. DELTA PRIMA STEEL dengan rincian : 4 (empat) potong besi berbentuk plat dan 4 (empat) potong besi berbentuk batangan adalah kesemuanya milik PT. DELTA PRIMA STEEL yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu oleh PT. DELTA PRIMA STEEL sehingga dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.** -----

SUBDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **SUPRASTIAWAN Als. SUPRAS Bin BARMIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diatas, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas ketika terdakwa sepulang dari kerja di PT. DELTA PRIMA STEEL lalu masuk kedalam area PT. DELTA PRIMA STEEL menuju tumpukan potongan besi dengan cara mengendap-endap supaya tidak ketahuan security, lalu terdakwa mengambil 8 (delapan) potong besi milik PT. DELTA PRIMA STEEL dengan rincian : 4 (empat) potong besi berbentuk plat dan 4 (empat) potong besi berbentuk batangan dibawa menuju kepinggir pagar dan dilemparkan keluar pagar yang kemudian terdakwa keluar pagar dan menyimpan 8 (delapan) potong besi tersebut kesemak-semak.
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira jam 13.00 Wita, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda No.Pol DA 3484 L lalu berniat mengambil 8 (delapan) potong besi yang telah disimpannya disemak-semak, dan pada saat terdakwa hendak membawa 8 (delapan) potong besi yang telah dimasukkan kedalam karung telah ketahuan dan langsung ditangkap oleh sdr. Sdr. Sucipto Gunawan, Ahmad Fauzi dan sdr. Ahmad Als Amat Bima
- Bahwa 8 (delapan) potong besi milik PT. DELTA PRIMA STEEL dengan rincian : 4 (empat) potong besi berbentuk plat dan 4 (empat) potong besi berbentuk batangan adalah kesemuanya milik PT. DELTA PRIMA STEEL yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu oleh PT. DELTA PRIMA STEEL sehingga dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
AHMAD FAUZI Bin RAHMADHANI.

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada saat mengambil potongan besi milik PT Delta Prima Steel,\,;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa berupa potongan besi sebanyak 8 potong dan 1 buah travo warna hitam milik CV Trias Persada;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dekat pagar PT DELTA PRIMA STEEL Desa Asam Jaya Rt.04, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil travo dan besi tersebut, saksi hanya mengetahui setelah terdakwa ingin mengambil besi yang telah ia ambil dari dalam pagar perusahaan lalu disimpan dulu di luar dalam pagar PT Delta Prima Steel dan pada saat mau mengambil kembali baru Terdakwa diamankan;;
- Bahwa pada saat saksi baru kerja pagi pukul 07.00 wita dan pada saat diatas Pos pantau security saksi melihat di luar pagar perusahaan terlihat ada beberapa potong besi yang saksi ketahui milik perusahaan tempat saksi bekerja dan setelah saksi cek benar besi tersebut milik perusahaan lalu saksi melapor ke Pos Induk Security untuk melakukan pengintaian pelaku yang kemungkinan mengambil kembali besi tersebut dan setelah melakukan pengintaian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa datang mengambil potong besi tersebut dengan memasukan potongan besi kedalam karung lalu Terdakwa saksi amankan ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengintaian bersama Sdr Amat Bima, Rahmat Mujiono dan seorang Anggota TNI yang lagi membantu pengamanan di perusahaan yaitu Sdr Kusman ;
- Bahwa setelah Terdakwa di amankan kemudian terdakwa dibawa ke Pos Induk security untuk di interogasi dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil besi tersebut pada malam hari sebelumnya dengan cara melompati pagar perusahaan dan Terdakwa juga mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Travo milik CV.Trias Persada ;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan hanya seorang diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya potongan besi tersebut berada di dalam pagar PT.Delta Prima Steel (PT.DPS);
- Bahwa besi tersebut masih dipergunakan oleh perusahaan untuk dudukan conveyor ;
- Bahwa Potongan besi tersebut milik perusahaan PT.DPS sedangkan Travo milik CV.Trias Persada ;
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengambil besi dan Travo tersebut tanpa seijin PT Delta Prima Steel dan CV Trias Persada ;

2. AHMAD Als AMAT BIMA Bin MANAN :

- Bahwa saksi bersama Ahmad Fauzi telah mengamankan Terdakwa pada saat mengambil potongan besi milik PT Delta Prima Steel,;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa berupa potongan besi sebanyak 8 potong dan 1 buah travo warna hitam milik CV Trias Persada;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dekat pagar PT DELTA PRIMA STEEL Desa Asam Jaya Rt.04, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil travo dan besi tersebut, saksi hanya mengetahui setelah terdakwa ingin mengambil besi yang telah ia ambil dari dalam pagar perusahaan lalu disimpan dulu di luar dalam pagar PT Delta Prima Steel dan pada saat mau mengambil kembali baru Terdakwa diamankan;;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengintaian bersama Sdr Ahmad Fauzi, Rahmat Mujiono dan seorang Anggota TNI yang lagi membantu pengamanan di perusahaan yaitu Sdr Kusman ;
- Bahwa setelah Terdakwa di amankan kemudian terdakwa dibawa ke Pos Induk security untuk di interogasi dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil besi tersebut pada malam hari sebelumnya dengan cara melompati pagar perusahaan dan Terdakwa juga mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Travo milik CV.Trias Persada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat diamankan hanya seorang diri ;
- Bahwa sebelumnya potongan besi tersebut berada di dalam pagar PT.Delta Prima Steel (PT.DPS);
- Bahwa besi tersebut masih dipergunakan oleh perusahaan untuk dudukan conveyor ;
- Bahwa Potongan besi tersebut milik perusahaan PT.DPS sedangkan Travo milik CV.Trias Persada ;
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengambil besi dan Travo tersebut tanpa seijin PT Delta Prima Steel dan CV Trias Persada ;

3 SUCIPTO GUNAWAN Bin MADUN.

- Bahwa telah mengambil potongan besi sebanyak 8 potong dan 1 buah travo warna hitam milik CV Trias Persada;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dekat pagar PT DELTA PRIMA STEEL Desa Asam Jaya Rt.04, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat dilakukan pengintaian yang dilakukan oleh Sdr Ahmad Fauzi, Amat Bima, Rahmat Mujiono dan seorang Anggota TNI yang lagi membantu pengamanan di perusahaan yaitu Sdr Kusman ;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan hanya seorang diri ;
- Bahwa sebelumnya potongan besi tersebut berada di dalam pagar PT.Delta Prima Steel (PT.DPS);
- Bahwa besi tersebut masih dipergunakan oleh perusahaan untuk dudukan conveyor ;
- Bahwa Potongan besi tersebut milik perusahaan PT.DPS sedangkan Travo milik CV.Trias Persada ;
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengambil besi dan Travo tersebut tanpa seijin PT Delta Prima Steel dan CV Trias Persada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **MOCH. FAIZIN Bin KAMARI.**

- Bahwa telah mengambil potongan besi sebanyak 8 potong dan 1 buah travo warna hitam milik CV Trias Persada;
 - Bahwa terdakwa tertangkap tangan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dekat pagar PT DELTA PRIMA STEEL Desa Asam Jaya Rt.04, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat dilakukan pengintaian yang dilakukan oleh Sdr Ahmad Fauzi, Amat Bima, Rahmat Mujiono dan seorang Anggota TNI yang lagi membantu pengamanan di perusahaan yaitu Sdr Kusman ;
 - Bahwa Terdakwa saat diamankan hanya seorang diri ;
 - Bahwa sebelumnya potongan besi tersebut berada di dalam pagar PT.Delta Prima Steel (PT.DPS);
 - Bahwa besi tersebut masih dipergunakan oleh perusahaan untuk dudukan conveyor ;
 - Bahwa Potongan besi tersebut milik perusahaan PT.DPS sedangkan Travo milik CV.Trias Persada ;
 - Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
 - Bahwa terdakwa mengambil besi dan Travo tersebut tanpa seijin PT Delta Prima Steel dan CV Trias Persada ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil potongan besi milik PT.Delta Prima Steel dan sebuah Travo milik CV,Dias Persada ;
- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sedangkan kejadian mengambil Travo pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 bertempat di lokasi PT.DPS di desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi dan Travo tersebut hanya seorang diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potong besi dan travo tersebut Terdakwa ambil pada malam hari pada saat karyawan lagi sepi lalu keluarkan dari lokasi PT Delta Prima Steel dengan menaiki pagar perusahaan lalu di simpan porongan besi di semak-semak untuk disimpan sementara kemudian pada tanggal 18 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 wita potongan besi diambil tetapi Terdakwa diamankan oleh Security ;
- Tujuan Terdakwa mengambil besi untuk di jual sedangkan Travo tersebut untuk digunakan belajar mengelas dirumah ;
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai CV Trias Persada membantu di bengkel ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui potongan besi tersebut milik perusahaan PT.DPS sedangkan Travo milik CV.Trias Persada dan Terdakwa tidak ada ijin mengambilnya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) potong besi masing-masing terdiri dari 4 (empat) potong besi berbentuk plat dan 4 (empat) potong besi berbentuk batangan ;
- 1 (satu) buah travo merek STRONG warna hitam type ZX7 315 A ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam kombinasi putih No.Pol DA 3484 LG, Nomor rangka MH1HB21114K-566981, Nomor mesin HB21E-154334 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dekat pagar PT DELTA PRIMA STEEL Desa Asam Jaya Rt.04, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi dan Travo tersebut hanya seorang diri ;
- Bahwa potong besi dan travo tersebut Terdakwa pada saat karyawan lagi sepi lalu keluarkan dari lokasi PT Delta Prima Steel lalu di simpan porongan besi di semak-semak untuk disimpan sementara kemudian pada tanggal 18 Maret 2012 potongan besi diambil tetapi Terdakwa diamankan oleh Security ;
- Tujuan Terdakwa mengambil besi untuk di jual sedangkan Travo tersebut untuk pergunakan belajar mengelas dirumah ;
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai CV Trias Persada membantu di bengkel ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui potongan besi tersebut milik perusahaan PT.DPS sedangkan Travo milik CV.Trias Persada dan Terdakwa tidak ada ijin mengambilnya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Priimair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsidair Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut

- 1 Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 mengambil sesuatu barang
- 3 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- 4 untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- 6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa SUPRASTIAWAN Als SUPRAS Bin BARMIN yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil 8 potong potongan besi milik PT.Delta Prima Steel dan 1 buah travo warna hitam milik CV Trias Persada ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 8 potong potongan besi milik PT.Delta Prima Steel dan 1 buah travo warna hitam milik CV Trias Persada tersebut pada saat karyawan perusahaan tersebut lagi sepi lalu disimpan diluar pagar PT.Delta Prima Steel dan pada saat mau mengambil lagi Terdakwa diamankan oleh security ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* dalam perkara ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Fauzi Bin Rahmadhani dan keterangan saksi lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa maka terungkap fakta dipersidangan bahwa 8 potong potongan besi yang telah diambil terdakwa merupakan milik PT.Delta Prima Steel dan 1 buah travo warna hitam milik CV Trias Persada;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk memiliki sesuatu dilakukan dengan cara melanggar hak orang lain;

Menimbang, Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan tersangka serta bukti bukti yang ada bahwa setelah berhasil mencuri 8 (delapan) potong besi dengan rincian : 4 (empat) potong besi berbentuk plat dan 4 (empat) potong besi berbentuk batangan dan 1 (satu) buah Travo merk Strong Z warna hitam type ZX7 315 tersebut, terdakwa berusaha untuk memiliki barang-barang tersebut. Terdakwa sudah menyimpan 1 (satu) buah Travo merk Strong Z warna hitam type ZX7 315 selama 11 (sebelas) hari di rumah terdakwa dan berusaha membawa dengan menaikkan ke atas sepeda motor milik terdakwa 4 (empat) potong besi berbentuk plat dan 4 (empat) potong besi berbentuk batangan ketika dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *untuk dimiliki secara melawan hak* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa terdakwa mengambil 8 (delapan) potong besi dengan rincian : 4 (empat) potong besi berbentuk plat dan 4 (empat) potong besi berbentuk batangan dan 1 (satu) buah Travo merk Strong Z warna hitam type ZX7 315 adalah secara sendirian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dalam perkara ini tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena unsur ke lima tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsure yang ke enam yaitu Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka haruslah Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subsidair yaitu pasal 362 KUHP yang mempunyai unsure-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 mengambil sesuatu barang
- 3 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa SUPRASTIAWAN Als SUPRAS Bin BARMIN yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil 8 potong potongan besi milik PT.Delta Prima Steel dan 1 buah travo warna hitam milik CV Trias Persada ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 8 potong potongan besi milik PT.Delta Prima Steel dan 1 buah travo warna hitam milik CV Trias Persada tersebut pada saat karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut lagi sepi lalu disimpan diluar pagar PT.Delta Prima Steel dan pada saat mau mengambil lagi Terdakwa diamankan oleh security ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Fauzi Bin Rahmadhani dan keterangan saksi lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa maka terungkap fakta dipersidangan bahwa 8 potong potongan besi yang telah diambil terdakwa merupakan milik PT.Delta Prima Steel dan 1 buah travo warna hitam milik CV Trias Persada;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk memiliki sesuatu dilakukan dengan cara melanggar hak orang lain;

Menimbang, Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan tersangka serta bukti bukti yang ada bahwa setelah berhasil mencuri 8 (delapan) potong besi dengan rincian : 4 (empat) potong besi berbentuk plat dan 4 (empat) potong besi berbentuk batangan dan 1 (satu) buah Travo merk Strong Z warna hitam type ZX7 315 tersebut, terdakwa berusaha untuk memiliki barang-barang tersebut. Terdakwa sudah menyimpan 1 (satu) buah Travo merk Strong Z warna hitam type ZX7 315 selama 11 (sebelas) hari di rumah terdakwa dan berusaha membawa dengan menaikkan ke atas sepeda motor milik terdakwa 4 (empat) potong besi berbentuk plat dan 4 (empat) potong besi berbentuk batangan ketika dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *untuk dimiliki secara melawan hak* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 362 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang pebuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa telah berusia lanjut dan sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah travo merek STRONG Z warna hitam type ZX7 315A, 8 (delapan) potong besi masing-masing terdiri dari 4 (empat) potong besi berbentuk plat dan 4 (empat) potong besi berbentuk batangan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam kombinasi putih No.Pol DA 3484 LG, Nomor Rangka : MH1HB21114K-566981, Nomor Mesin : HB21E-1545334 akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRASTIAWAN Als SUPRAS Bin BARMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa SUPRASTIAWAN Als SUPRAS Bin BARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) potong besi masing-masing terdiri dari 4 (empat) potong besi berbentuk plat dan 4 (empat) potong besi berbentuk batangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya PT.DELTA PRIMA STEEL ;

- 1 (satu) buah travo merek **STRONG** warna hitam type ZX7 315 A ;

Dikembalikan kepada pemiliknya CV.TRIAS PERSADA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam kombinasi putih
No.Pol DA 3484 LG, Nomor rangka MH1HB21114K-566981, Nomor
mesin HB21E-154334 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 8 Menetapkan agar dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 5 Juli 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami **BENEDICTUS RINANTA,SH.** selaku Hakim Ketua, **YAYUK MUSYAFIAH,SH.** dan **ANDHIKA PERDANA,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **NORIPANSYAH,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YAYUK MUSYAFIAH,SH

BENEDICTUS RINANTA,SH..

ANDHIKA PERNDANA,SH.,MH..

PANITERA PENGGANTI,

NORIPANSYAH,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)